

TAHAPAN – JADWAL – PSU

2025

Kpt 28 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keputusan ini bertujuan memberikan pedoman teknis dan kepastian hukum bagi seluruh jajaran penyelenggara dalam melaksanakan tahapan PSU secara terencana, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan tahapan PSU mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan Tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025; Pelaksanaan PSU mencakup kegiatan administrasi, logistik, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, serta penetapan hasil.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 6 Maret 2025.
  - Lamp.: 7 hlm.